



SALINAN

BUPATI DEMAK
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, telah dianggarkan dukungan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FTKP) Milik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pembayaran dana kapitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dipandang perlu menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3089);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.
8. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut FKTP adalah fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Demak yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
11. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.
12. Pemanfaatan Dana Kapitasi adalah tata cara penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
13. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
18. Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas adalah imbalan yang diberikan dengan memperhatikan tingkat kesulitan, waktu, resiko dan profesionalitas tenaga dalam proses pelayanan untuk menyelenggarakan kesehatan perorangan pada peserta BPJS Kesehatan dan keluarganya, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.

BAB II
PENGELOLAAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 2

- (1) BPJS Kesehatan selaku penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melakukan pembayaran dana Kapitasi kepada FKTP berdasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (2) Pembayaran dana kapitasi JKN kepada FKTP dilakukan oleh BPJS Kesehatan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berjalan.

Pasal 3

- (1) Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja dana Kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD) Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatan dana kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapitasi JKN.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana kapitasi JKN pada FKTP, Bupati mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP setiap tahun anggaran atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui PPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bendahara JKN pada masing-masing FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuka rekening dana kapitasi JKN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang merupakan bagian dari rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala FKTP ke BPJS Kesehatan.
- (5) Pembayaran dana kapitasi oleh BPJS Kesehatan ke rekening dana kapitasi JKN pada FKTP diakui sebagai pendapatan.
- (6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.
- (7) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan maka dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 4

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala FKTP.
- (2) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
- (3) Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN.
- (4) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III

PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 5

- (1) Dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk :
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada FKTP ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (3) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan FKTP ditetapkan sebagai berikut:
 - a. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB IV

JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pembagian jasa pelayanan kesehatan bersumber dana kapitasi kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada Puskesmas sebesar 60% dari total dana kapitasi puskesmas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Alokasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dimanfaatkan untuk:
 - a. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui Dinas Kesehatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya;
 - b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan;
 - c. operasional untuk puskesmas keliling;
 - d. bahan cetak atau alat tulis kantor; dan/atau
 - e. administrasi keuangan dan sistem informasi.
- (4) Penggunaan dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kabupaten Demak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pembayaran dana kapitasi oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dibayarkan ke Dinas Kesehatan yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 27 Agustus 2014

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 27 Agustus 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 NOMOR 28

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 28 TAHUN 2014
TANGGAL 27 AGUSTUS 2014

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DI FASILITAS
KESEHATAN TINGGI PERTAMA (FKTP) MILIK PEMERINTAHAN DERAH
KABUPATEN DEMAK

A. JENIS KETENAGAAN DAN ATAU JABATAN

1. PENDIDIKAN

NO	JENIS KETENAGAAN DAN JABATAN	DITULIS
1	TENAGA MEDIS	MEDIS
2	TENAGA APOTEKER	APOTEKER
3	TENAGA PROFESI KEPERAWATAN	NERS
4	TENAGA KESEHATAN SETARA S.1	S.1 KES
5	TENAGA KESEHATAN SETARA D.IV	D.IV KES
6	TENAGA NON KESEHATAN SETARA S.1	S.1 NON KES
7	TENAGA NON KESEHATAN SETARA D.III	D.III NON KES
8	TENAGA KESEHATAN SETARA D.III	D.III KES
9	TENAGA KESEHATAN DI BAWAH D.III	< D.III KES
10	TENAGA NON KESEHATAN DI BAWAH D.III	< D.III NON KES

Persyaratan Pendidikan:

- a. Gelar pendidikan adalah gelar yang didapat sesuai ijazah pendidikan terakhir dan telah diakui serta telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Demak untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Ijazah terakhir sebagaimana yang dimaksud adalah ijazah yang diakui sebagaimana peraturan kepegawaian yang berlaku.
- c. Bagi S.1 dan D.IV yang didapat saat yang bersangkutan sudah bekerja di Puskesmas atau Dinas Kesehatan, dilengkapi dengan surat izin pemakaian gelar.
- d. Bagi D.III, dilengkapi dengan surat izin belajar atau surat rekomendasi izin belajar yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

2. NILAI

NO	VARIABEL	NILAI	KET
	JENIS KETENAGAAN DAN JABATAN		
1	MEDIS	150	
2	APOTEKER	100	
3	NERS	100	
4	TENAGA KESEHATAN SETARA S.1/D.IV	60	
5	TENAGA NON KESEHATAN SETARA S.1	40	

6	TENAGA NON KESEHATAN MINIMAL SETARA D.III	40	
7	TENAGA KESEHATAN SETARA D.III	40	
8	TENAGA KESEHATAN DI BAWAH D.III MASA KERJA LEBIH 10 TAHUN	40	
9	TENAGA KESEHATAN DI BAWAH D.III MASA KERJA SAMPAI DENGAN 10 TAHUN	25	
10	TENAGA NON KESEHATAN DI BAWAH D.III	15	

Persyaratan Ketenagaan :

Tenaga yang berhak mendapatkan Jasa Pelayanan adalah tenaga kerja yang bekerja di FKTP adalah Puskesmas yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. TUGAS ADMINISTRATIF

1. ADMINISTRASI

NO	TUGAS ADMINISTRATIF	DITULIS
1	KEPALA PUSKESMAS	KA PUSKESMAS
2	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PUSKESMAS	KA SUBBAG TU PUSKESMA
3	BENDAHARA DANA KAPITASI JKN	BENDAHARA DANA KAPITASI JKN

2. NILAI

NO	VARIABEL	NILAI	KET
TUGAS ADMINISTRASI			
1	KEPALA PUSKESMAS	30	
2	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PUSKESMAS	30	
3	BENDAHARA DANA KAPITASI	30	

Persyaratan administrasi berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat sebagai Kepala Puskesmas, Bendahara, dan pengurus lainnya.

C. PRESTASI KERJA

NO	VARIABLE	NILAI	KET
PRESTASI KERJA			
1	SANGAT BAIK	50	
2	BAIK	40	
3	SEDANG	30	
4	KURANG	20	

1. Besaran nilai variabel prestasi kerja untuk pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud mempertimbangkan:
 - a. besarnya peran, beban kerja, resiko kerja, inovasi, kreasi dan tanggung jawab tenaga kesehatan/non kesehatan pada kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
 - b. besarnya peran tim pengelola program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas;
 - c. peran tenaga kesehatan dan non kesehatan dalam Pokja, Tim dan Program;
 - d. mengampu kekurangan jasa pelayanan kesehatan kegawatdaruratan medis, rawat inap dan PONED

2. Penilaian kinerja ditentukan oleh Tim Puskesmas yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas, anggota Tim paling sedikit terdiri dari 5 orang dan paling banyak 7 orang yang merupakan wakil profesi dan peran yang ada di Puskesmas.

D. KEHADIRAN

NO	VARIABLE	NILAI	KETERANGAN
	KEHADIRAN		
1	HADIR	1	PER HARI KERJA
2	TIDAK HADIR KARENA SAKIT	1	PER HARI KERJA
3	TIDAK HADIR KARENA PENUGASAN	1	PER HARI KERJA
4	TIDAK HADIR KARENA CUTI	0	PER HARI KERJA
5	TIDAK HADIR KARENA DISPENSASI YANG BERHUBUNGAN DENGAN TUGAS DINAS	1	PER HARI KERJA
6	TIDAK HADIR KARENA DISPENSASI YANG TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN TUGAS DINAS	0	PER HARI KERJA
7	TERLAMBAT HADIR ATAU PULANG SEBELUM WAKTUNYA YANG DIAKUMULASI SAMPAI DENGAN 7 (TUJUH) JAM.	-1	
8	TIDAK HADIR TANPA KETERANGAN	-1	PER HARI KERJA

1. Besaran nilai masing-masing variabel pada setiap tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan berdasarkan bukti obyektif sesuai aturan yang berlaku dan ditetapkan pada lokakarya mini Puskesmas.
2. Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Jumlah nilai yang diperoleh oleh seseorang

----- x jumlah dana jasa pelayanan
Jumlah nilai seluruh tenaga

Keterangan:

Jumlah nilai diperoleh dari nilai variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan ditambah nilai tugas administratif ditambah nilai prestasi kerja ditambah nilai kehadiran.

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID